

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 094/SK/DIR/RSIH/IV/2023

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Kendry Savira Yordian, Sp.OG DI RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada:
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021
 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021
 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff By Laws);



 Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan

: Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 018/KOMDIK-RSIH/IV/2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Kendry Savira Yordian, Sp.OG tertanggal 10 April 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Kendry Savira Yordian, Sp.OG DI RS INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 094/SK/DIR/RSIH/IV/2023 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Kendry Savira Yordian, Sp.OG di RS Intan Husada.

Kedua

Menugaskan kepada dr. Kendry Savira Yordian, Sp.OG untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga

Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 10 April 2023

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Nomor

: 094/SK/DIR/RSIH/IV/2023

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Staf Klinis a.n dr. Kendry

Savira Yordian, Sp.OG di RS Intan Husada

Tanggal Berlaku : 10 April 2023

Nama

: dr. Kendry Savira Yordian, Sp.OG

No	Kewenangan Klinis
Out	patient / Ambulatory Settings
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang non-restricted
Eme	rgency Setting
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang non-restricted
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
Inpa	tient Setting
1	Melakukan medical initial assessment / pengkajian medik awal pasien rawat inap
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus obgyn
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
4	Merawat pasien dengan kasus sub spesialistik di bidang obgyn
5	Dan melakukan prosedur diagnostik / terapetik sesuai bidang sub spesialisasinya
Inte	nsive Care / High Dependency Setting
1	Merawat pasien di High Dependency sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu obgyn
2	Merawat pasien di High Dependency sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu obgyn
3	Merawat pasien di ICU sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu obgyn
4	Merawat pasien di ICU sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu obgyn
Pros	sedur Diagnostik
1	Diagnostic Peritoneal Lavage (DPL)
2	Interpretasi EKG
1	Memberikan saran tentang pilihan, interval dan cara pemberian obat kepada dokter penanggung jawab pasien
2	Melakukan analisis terhadap medication review dan melaporkan hasilnya
3	Mempertimbangkan manfaat biaya ketika memilih obat untuk digunakan di RS
4	Melakukan tinjauan kritis penggunaan obat pada kasus kasus polifarmasi
5	Melakukan analisis hubungan sebab akibat efek samping obat yang terjadi pada pasien
6	Melaporkan reaksi efek samping obat pada kartu kuning (form pelaporan efek samping obat)
7	Sebagai anggota tim konsultasi multidisiplin pelayanan di ICU dan HCU
8	Mengembangkan formularium untuk pedoman pemilihan obat bersama bidang klinik lain dan instalasi farmasi
9	Melakukan analisis obat baru yang di usulkan masuk formularium
10	Pemantauan dan evaluasi pengembangan obat baru dalam formularium
11	Mengembangkan clinical pathway berdasarkan kajian evidence base medicine untuk memfasilitasi penggunaan obat secara optimal
12	Memberikan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat dalam darah
13	Melakukan analisis medication error yang dicurigai dan dampaknya terhadap pelayanan



14	Melakukan advokasi dalam regulasi obat di RS : restriksi AB
15	Berperan serta di Komisi Farmasi dan terapi RS
16	Pemeriksaan ANC
17	Abortus & Molahidatidosa
18	Patologi Kehamilan
19	Patologi Persalinan
20	KET
21	Kista Ovarium
22	Prolaps Uteri
23	Penanganan Tumor Ginekologi
24	Partus Spontan
25	Insersi / Ekstraksi IUD
26	Kuretase
27	Forcep Ekstraksi
28	Vakum Ekstraksi
29	Sterilisasi Minilaparostomi
30	Salpingo Ovarektomi
31	Sectio Sesarea
32	Total Vaginal Histerectomi
33	Histerektomi Total
34	Laparoskopi Diagnostik
35	Laparoskopi Aspirasi Masa Ginekologis
	a. Kistektomi
	b. Oklusi Tuba (Sterilisasi)